

PERAN DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB KHUSUS 88 POLRES KARANGANYAR PADA PELAKSANAAN PENYIDIKAN UNTUK MEMERANGI BAHAYA TINDAK PIDANA TERORISME

Putri Maha Dewi¹
mahadewi.law@gmail.com,
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Abstrak

Terorisme menjadi musuh bersama (*common enemy*) dan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan traumatis mendalam bagi korbannya, sehingga menjadikan sebagai “gross violation of human right” yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*), serta harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kekuatan laporan intelijen dalam mendukung proses penyidikan dalam tindak pidana terorisme. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Kekuatan laporan intelijen dalam mendukung proses penyidikan dalam tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup guna memulai proses penyidikan. 2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan, antara lain: Paradigma lama dari intelejen pada jaman orde baru, intelejen pada jaman orba memang digunakan sebagai alat kekuasaan oleh rezim berkuasa, khususnya ditujukan kepada orang-orang pro demokrasi. Intelejen hanya digunakan sebagai alat mempertahankan status quo.

Kata Kunci : Densus 88, penyidikan, terorisme.

THE ROLE OF DETAGEMENT GEGANA SPECIAL BRIMOB UNIT 88 KARANGANYAR POLICE IN IMPLEMENTING INVESTIGATIONS TO COMBAT THE DANGER OF CRIMINAL ACTS OF TERRORISM

Abstract

Terrorism is a common enemy and is part of crimes against humanity which result in deep trauma for the victims, thus making it a "gross violation of human rights" whose eradication is carried out in an extraordinary way (extra ordinary), and must be eradicated from the root, the roots. The aims of this research are: 1) To find out the power of intelligence reports in supporting the investigation process in criminal acts of terrorism. 2) To find out the obstacles that arise in using intelligence reports as sufficient initial evidence to start an investigation. From the research results it can be concluded: 1) The strength of intelligence reports in supporting the investigation process in criminal acts of terrorism refers to Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism which can be used as sufficient preliminary evidence to start the investigation process. 2) Obstacles that arise in using intelligence reports as sufficient initial evidence to commence investigations, include: The old paradigm of intelligence in the New Order era, intelligence in the New Order era was indeed used as a tool of power by the ruling regime, especially aimed at people who pro democracy. Intelligence is only used as a tool to maintain the status quo.

Keywords: Detachment 88, investigation, terrorism.

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Peristiwa 11 September 2001 di New York menjadi babak baru dalam menentukan dan membangun sistem keamanan di banyak negara terutama dalam menghadapi aksi-aksi terorisme global. Terorisme menjadi isu global yang penggalangannya melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Terorisme menjadi musuh

bersama (*common enemy*) dan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan traumatis mendalam bagi korbannya, sehingga menjadikan sebagai “gross violation of human right” yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*), serta harus diberantas sampai ke akar-akarnya.¹

¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal.

Dalam kenyataannya, sebenarnya Indonesia sudah jauh-jauh sebelum euphoria dunia tentang terorisme berkembang telah menyatakan sikapnya yang anti kekerasan dan terorisme:

Indonesia telah menandatangani konvensi anti penyiksaan pada tanggal 23 Oktober 1985 atau kurang setahun setelah konvensi tersebut diperkenalkan tanggal 10 Desember 1984. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tokyo (1963), Konvensi Den Haag (1970) dan Konvensi Montreal (1971) tentang hukuman terhadap teroris, dan jaminan keselamatan penerbangan sipil. Indonesia telah melakukan berbagai upaya keras untuk memberantas terorisme seperti yang terlihat dalam UU No. 4 Tahun 1976 tentang Pembajakan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Selain itu, Indonesia telah menandatangi Konvensi Internasional tentang “Pembekuan Dana Terorisme”, tanggal 24 September 2001, sebagai kelanjutan, saat ini kita sedang mempersiapkan upaya untuk meratifikasi konvensi tersebut.²

Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menyokong setiap kerjasama global melawan terorisme untuk membangun suatu dunia dengan budaya perdamaian. Setidaknya terdapat tiga alasan menurut Philips J. Vermont yang

menyebabkan terorisme harus dihadapi serius oleh Indonesia, yaitu:

Alasan pertama adalah kelompok-kelompok terorisme di berbagai tempat di dunia dengan cermat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan pesat kemajuan teknologi dan komunikasi untuk mencapai tujuannya. *Alasan kedua* adalah bahwa tindak pidana terorisme berlaku indiskriminatif terhadap warga biasa yang tidak terkait langsung dengan tujuan politik yang hendak dicapai aksi terror yang dilakukan dan juga pada instalasi negara yang dipandang sebagai target yang dalam pemahaman konvensional atas konsep perang. Alasan ketiga adalah bahwa kelompok-kelompok teroris tidak lagi bergerak dalam seubah situasi isolasi dimana fakta-fakta menunjukkan bahwa saat ini terorisme sulit dipisahkan dari berkembangnya organisasi kejahatan transasional terorganisasi (*transnational organize crime*) dalam berbagai ragam dan bentuknya. Mulai dari tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan illegal obat bius dan juga perdagangan senjata secara illegal.³

Pemerintah dalam menyikapi peristiwa bom Bali, segera menerbitkan dua Perpu Anti-Terorisme. Kehadiran Perpu tersebut menurut Menkeh dan Ham bahwa “.... untuk melegitimasi para penegak

139.

² Hermawan Sulistyo, *Beyond Terorisme*, Koordinator Concern, Jakarta, 2002, hal. 9.

³ Budi Hardiman, *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Tim Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 26-27.

hukum dalam menangani tindakan terorisme.” Karena menurut *Anselm von Ferurbach* menyatakan bahwa: “*Nulla ponea siena lege. Nulla poena siena crimen, nullum crimen sine poena lege*”, yang artinya: ada hukuman, kalau tidak ada Undang-Undang, tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-Undang.⁴

Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa dengan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Hukum pidana itu mencegah adanya penjatuhan hukum secara sewenang-wenang oleh pengadilan (hakim).
2. Dapat dicapai kepastian hukum.
3. Hukum pidana itu bersumber kepada hukum tertulis.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam upayanya memberantas aksi terorisme. Setelah Perpu No. 1 tahun 2002, kemudian disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tetapi kemudian muncul kontroversi tentang Undang-undang tersebut di tengah masyarakat kita. Terutama pada Pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Kita tahu Pasal Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan pada Pasal 13 bahwa Polri bertugas memelihara keamanan, melayani masyarakat dan

menegakkan hukum. Selain itu, negara kita mempunyai lembaga intelijen yaitu BIN (Badan Intelijen Negara), dan untuk itu perlu diberi batasan-batasan yang jelas tentang tugas Badan Intelijen Negara tersebut. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksakannya dengan aparat kepolisian di lapangan.

Pasal tersebut juga dikhawatirkan akan menimbulkan kesewenang-wenangan negara dalam hal ini pemerintah terhadap masyarakat, karena pada Pasal 26 ini menyangkut hukum formil atau hukum acara yang di dalamnya terdapat penangkapan dan penahanan.

POLRI sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penindakan hukum membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT). Tugas Densus 88/AT adalah menangani segala bentuk ancaman teroris termasuk diantaranya ancaman bom dan penyanderaan. Dalam menangani ancaman dan aksi teroris, Densus 88/AT memerlukan laporan intelijen sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan.

Kasus terorisme yang baru-baru ini terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar melibatkan seorang perempuan yang bernama Hermawati (48) oleh tim densus 88 di rumah kontrakannya di Dusun Pokoh Baru RT 002/RW 007, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, turut menguak sosoknya. Hermawati yang diketahui berasal dari Sampang, Madura, Jatim itu ternyata memang dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Warga di lingkungannya mengisahkan bahwa Hermawati memang jarang berinteraksi warga sekitar. Hal itulah yang kemudian menguatkan keyakinan bahwa penggerebekan Hermawati

⁴ Anselm von Ferurbach, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 276.

memang terkait erat dengan sindikasi jaringan terorisme.

Kasus terorisme sebelumnya juga pernah terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar yaitu, seorang pria terduga teroris ditangkap Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di wilayah Kabupaten Karanganyar pada hari Senin, 29 Mei 2017. Densus 88 menangkap T (31) warga Desa Plumbon, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada hari Kamis, 14 Juni 2018 mantan narapidana kasus terorisme JK alias Z alias SM kembali dibekuk Densus 88 Antiteror. Penangkapan pria yang menumpang di rumah mertuanya di Dusun Serangan RT 1 RW 2 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, penangkapan terhadap JK alias Z alias SM berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Berkaca dari permasalahan diatas artikel ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan laporan intelijen dalam mendukung proses penyidikan dalam tindak pidana terorisme dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan. Maka dari itu artikel ini mencoba mengkaji

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ?

1. bagaimakah kekuatan laporan intelijen dalam mendukung proses penyidikan dalam tindak pidana terorisme ?
2. apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam menggunakan laporan

intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan *purposive sampling* yang sering disebut internal sampling artinya sampel atau informan yang dipilih bukan untuk mewakili populasi melainkan mewakili informasinya dan mewakili masalahnya secara mendalam sehingga dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap dengan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh sangat terbatas. Metode kualitatif sebagai cara penjabaran data terhadap data-data tersebut berdasarkan studi literatur dan hasil temuan di lapangan. Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya, dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Laporan Intelejen dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

Kasus terorisme di wilayah hukum Polres Karanganyar telah banyak didengar dan diketahui oleh

banyak orang melalui berbagai media massa. Dari salah satu kasus penangkapan terorisme yang terjadi 3 tahun terakhir di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Pada hari Senin, 29 Mei 2017, seorang pria terduga teroris ditangkap Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di wilayah Kabupaten Karanganyar. Densus 88 menangkap T (31) warga Desa Plumbon, Karanganyar, Jawa Tengah tanpa perlawanan di rumahnya karena diduga terkait dengan kasus terorisme. Pada hari yang sama, Densus juga mengamankan seorang pria asal Polokarto, Sukoharjo. "Benar ada penangkapan dan penggeledahan dari Densus di Karanganyar, dan ada barang bukti yang diamankan," kata AKBP Ade Safri Simanjuntak, Kapolres Karanganyar, Senin (29/5/2017).⁵

Terduga teroris berinisial JK alias Z alias SM yang dibekuk Densus 88 di Serangan, Blulukan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, diduga terkait dengan rangkaian aksi bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur, pada pertengahan Mei 2018. "Kemungkinan ada kaitannya dengan yang di Surabaya. Tetapi kalau dia penyandang dana tidak. Tapi masih ada kaitannya saja."⁶

Penangkapan JK alias Z alias SM dilakukan setelah polisi mendalamai keterangan dari lima terduga teroris yang ditangkap di Blitar, Jawa Timur,

beberapa waktu lalu. "Itu merupakan pengembangan dari penangkapan kasus Tim Detasemen Khusus 88 menangkap seorang terduga teroris di Serangan, Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada malam sebelum Lebaran, Kamis, 14 Juni 2018).

Senin, 4 Juni 2018, Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Markas Besar Polri menggeledah rumah terduga teroris, BW di Desa Jati Kuwung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Densus 88 yang didukung Kepolisian Resor Karanganyar menggeledah rumah sejak pukul 11.00-13.00 WIB. Mereka membawa beberapa barang bukti dari penggeledahan rumah BW. Barang bukti itu langsung dimasukan ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi.

Penangkapan H (48) oleh tim densus 88 di rumah kontrakannya di Dusun Pokoh Baru RT 002/RW 007, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, turut menguak sosoknya H yang diketahui berasal dari Sampang, Madura, Jatim itu ternyata memang dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Warga di lingkungannya mengisahkan bahwa H memang jarang berinteraksi warga sekitar. Hal itulah yang kemudian menguatkan keyakinan bahwa penggerebekan H memang terkait erat dengan sindikasi jaringan terorisme. Sementara itu Kapolres Karanganyar, menyebut pihaknya tidak mengetahui detail penangkapan. Polres Karanganyar menyebut pihaknya hanya sebatas membantu pengamanan saja. "Waktu kejadian penangkapan, kami hanya backup pengamanan dari luar saja. Selebihnya

⁵Kompas.com - 29/05/2017. Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Karanganyar. <https://regional.kompas.com/read/2017/05/29/19203791/densus.88.amankan.terduga.teroris.di.karanganyar>. Diakses 26 Nopember 2019.

⁶Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Pernyataan disela-sela pembagian bingkisan sembako di Solo, Sabtu (16/6/2018).

merupakan kewenangan Densus 88”.⁷

Dari keempat kasus terorisme di atas tidak lepas dari laporan intelejen dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme. Tugas dan fungsi intelejen dan penyidik adalah saling berkaitan satu sama lain (dalam hal ini interpol). Bila intelejen kepolisian berfungsi sebagai penyidik, yang mana penyelidik berusaha mencari dan menemukan suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Di samping itu tidak setiap laporan intelejen dapat digunakan sebagai bukti permulaan dalam proses penyidikan, karena dalam pasal 26 menyebutkan bahwa:

Ayat (2) : Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Ayat (3) : Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Ayat (4) : Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan

dilaksanakannya penyidikan.

Di tangan penyidikpun, laporan intelejen masih dinilai lagi dalam tahap pengolahan data. Setiap laporan intelejen yang masuk ke tangan penyidik harus dinilai dulu kebenarannya. Menurut Wahyu Saronto:

”....Kegiatan berikutnya berupa proses penilaian, yaitu penentuan :

- 1) ”Ukuran kepercayaan” terhadap sumber informasi
- 2) ”Ukuran kebenaran” dari isi informasi, dengan menggunakan cara penilaian”.⁸

Penilaian terhadap sumber bahan keterangan/informasi dilakukan dengan jalan membandingkan bahan yang berasal dari sumber yang sama maupun dari sumber lainnya. Pencatatan sistematis terhadap semua bahan keterangan yang diterima, akan membantu mempermudah pekerjaan penilaian dan penafsiran atas bahan keterangan. Dengan pencatatan secara sistematis tersebut, pekerjaan membandingkan informasi dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu pengalaman seorang perwira intelejen dalam menilai sumber dan informasi pada waktu-waktu yang lalu, akan mempermudah pekerjaan penilaian atas informasi-informasi yang diterima.

NERACA PENILAIAN SUMBER INFORMASI⁹

NERACA PENILAIAN

⁷ Wawancara dengan Kapolres Karanganyar AKBP Catur Gatot Efendi, Selasa 26 Nopember 2019.

⁸ Wahyu Suronto, *Intelejen Teori, Aplikasi, dan MODernisasi*, Jati Diri, Jakarta, 2001, hal. 25-28.

⁹ *Ibid.*, hal. 26.

SUMBER	ISI
A. Dipercaya sepenuhnya	1. Kebenaran ditegaskan oleh sumber lain
B. Biasa dapat dipercaya	2. Kebernarannya sangat memungkinkan
C. Agak dapat dipercaya	3. Mungkin benar
D. Biasa dapat dipercaya	4. Kebenaran dioragukan
E. Tidak dapat dipercaya	5. Tidak mungkin benar
F. Kepercayaan tidak dapat dinilai	6. Kebernarannya tidak dapat nilai

Contoh : D/2D = Sumber biasanya tidak dapat dipercaya
 2 = Isi keterangan sangat mungkin benar.

Tabel I. Neraca Penilaian Sumber Informasi

Tindakan-tindakan dalam melakukan pekerjaan penilaian informasi adalah sebagai berikut :

a. Tindakan pertama

Meneliti kegunaan baket, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Apakah Baket/informasi itu memuat unsur-unsur yang diperlukan atau apakah merupakan persoalan-persoalan baru?
- 2) Apakah Baket/informasi itu segera berguna? Kalau "ya" untuk siapa?
- 3) Apakah Baket/informasi itu segera berguna untuk waktu yang akan datang?
- 4) Apakah Baket/informasi itu berguna bagi kesatuan sendiri, kesatuan atasan, kesatuan samping atau kesatuan bawahan?

Perlakuan terhadap Baket/informasi itu disesuaikan dengan klasifikasi dan urgensinya.

b. Tindakan kedua adalah meneliti kepercayaan terhadap sumber Baket, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah Baket/Informasi itu didapat dari tangan pertama?;
- 2) Apakah Baket/Informasi itu sudah dikenal sebelumnya (sudah dikualifikasikan)?;
- 3) Apakah sumber itu mempunyai cukup pengalaman dan kemampuan untuk mendapatkan informasi serupa itu?;
- 4) Mengingat faktor waktu, tempat dan keadaan, apakah mungkin untuk mendapatkan Baket/Informasi serupa itu?.

c. Tindakan ketiga adalah meneliti kebenaran isi Baket dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah yang dilaporkan itu dapat diterima akal?;
- 2) Apakah Baket itu diyakinkan kebenarannya oleh Baket lainnya dari sumber lainnya?;
- 3) Sampai dimana isi Baket itu berasal dari satu tangan atau sengaja disampaikan melalui berbagai saluran untuk tujuan-tujuan penyesatan?;

Penelitian isi Baket melalui proses pertanyaan-pertanyaan (*check-list*) pada tindakan pertama, kedua dan ketiga tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan penentuan kebenaran isi Baket. Tindakan pertama, kedua dan ketiga dimaksud pada hakekatnya dilakukan secara stimulan. Selanjutnya perlakuan terhadap

Karena kegiatan penilaian terhadap Baket/Informasi tersebut adalah termasuk dalam proses intelejen. Proses intelejen di sini diartikan sebagai upaya mencari, mengumpulkan informasi, mengolah dan menganalisa informasi, menilai dan menganalisa informasi, untuk menetapkan beberapa alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimaksudkan bahwa laporan intelejen yang dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Pada setiap pelaksanaan penyidikan, pihak Polres Karanganyar berpedoman terhadap langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan bila perlu melakukan penahanan untuk keperluan pemeriksaan;
 - b. Menentukan siapa palakunya dengan melakukan tanya jawab atau segera mengadakan observasi bila identifikasi telah jelas;
 - c. Menahan orang-orang tertentu yang ternyata hadir dalam peristiwa pidana;
 - d. Menunjuk asisten bila perlu;
 - e. Mengamankan lokasi terjadinya peristiwa pidana;
 - f. Hanya mengijinkan orang-orang atau pejabat-pejabat tertentu untuk memasuki tempat peristiwa pidana;
 - g. Meneliti saksi-saksi dan memisahkan agar tidak berhubungan antara satu sama lain;
 - h. Jangan menyentuh atau memindahkan barang obyek penelitian;
 - i. Tentukan tugas-tugas penelitian jika ada asisten;
- Selain itu kepolisian dalam proses penyidikan mengacu pada bukti permulaan yang cukup. Yang artinya adalah bukti awal atau menyangka tersangka telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh laporan polisi ditambah satu alat bukti dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Adapun pengertian **Bukti Yang Cukup** adalah **Bukti Permulaan Yang Cukup** ditambah salah satu alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan penahanan.
- Seperti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup seharusnya ditambah dengan salah satu alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ditetapkan oleh Ketua atau Wakil Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk dilaksanakan proses penyidikan. Memang dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan.

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain.

Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melarang pembentukan undang-undang yang lebih rendah untuk memasuki wilayah ini. Misalnya, mengenai pidana dan tidak, pembentukan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembentukan undang-undang formal sendiri tidak terikat pada peraturan yang dia tetapkan dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ia boleh membuat peraturan menyimpang dalam undang-undang yang tersendiri”.

Tetapi dalam masa reformasi ini masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah (POLRI). Banyaknya lembaga Pro Demokrasi dan Pro Hak Asasi

Manusia, membuat pihak kepolisian harus berhati-hati dalam bertindak. Dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik. Dalam kasus tindak pidana terorisme, meskipun sudah terfasilitasi dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, laporan intelejen harus ditambah salah satu alat bukti dalam pasal 184 KUHAP agar dapat tergolongkan sebagai bukti yang cukup untuk melakukan penahanan dan memulai proses penyidikan.

2. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Menggunakan Laporan Intelejen dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme

Banyak pihak menyatakan bahwa tindak pidana teror adalah *extra ordinary crime*. Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Undang-undang anti terorisme dan pemberlakuan secara retroaktif untuk kasus bom Bali.

Selama ini, yang telah diakui sebagai *extra ordinary crime* adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang meliputi *crime against humanity* dan *genocide* (sesuai dengan statua romा). Untuk menentukan kejahatan mana yang termasuk dalam kategori extra ordinary crime, harus ditentukan karakteristik *extra ordinary crime*. Apabila kita bersandar kepada teori hirarki hukum Hans Kelsen, maka penentuan tindak pidana teror sebagai *extra ordinary crime* pun harus didasarkan pada dokumen hukum yang lebih tinggi dari sebuah Undang-undang, dengan mengingat bahwa penentuan suatu kejahatan sebagai *extra ordinary crime* akan

menyimpangi (bahkan bertentangan dengan beberapa prinsip hukum, asas legalitas misalnya).

Pelanggaran HAM berat masuk *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan alasan bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan).

Tindak pidana teror dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana teror (lebih banyak) merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifatnya interansionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan alasan yang valid untuk menentukan sebagai *extra ordinary crime*, karena di jaman ini banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (pencucian uang dan penyelundupan misalnya).

Kemampuan dan profesionalisme aparat dalam hal ini diperlukan dalam mencapai keberhasilan tugas. Khususnya aparat intelejen. Karena intelejen sangat menentukan bagi

keberhasilan tugas kepolisian, sebab organ intelejen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan satunya untuk "early warning" dan "early detection". Khususnya lagi dalam penyidikan kasus tindak pidana terorisme. Meskipun laporan intelejen masih harus dinilai dan dianalisa dahulu oleh pengguna (user), tetapi dengan peningkatan kemampuan aparat intelejen, maka setiap bahan keterangan yang masuk ke tangan user dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga perlunya peningkatan penguasaan *hitech* untuk setiap anggota intelejen.

Selain kemampuan aparat dan profesionalisme intelejen yang sering menjadi hambatan dari laporan intelejen untuk proses tindak pidana terorisme adalah paradigma lama dari intelejen pada jaman orde baru. Intelejen pada jaman orba memang digunakan sebagai alat kekuasaan oleh rezim berkuasa, khususnya ditujukan kepada orang-orang pro demokrasi. Intelejen hanya digunakan sebagai alat mempertahankan status quo.

Oleh karena itu, sampai sekarangpun kesan jelek masih menempel pada lembaga intelejen. Seolah-olah intelejen hanya dijadikan sebagai *wact dog* bagi rezim berkuasa. Jadi sering kali kita seringkali *apriori* terlebih dahulu terhadap intelejen daripada menggunakan rasio kita. Kalau kita kaji lebih dalam manfaat intelejen selain untuk mendekripsi secara dini ancaman-ancaman yang akan terjadi dapat juga untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Untuk itu diharapkan untuk setiap anggota intelejen harus mempunyai

intergritas dan komitmen yang tinggi bagi bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Untuk itu perlunya mengubah paradigma lama tersebut. Dalam sebuah negara demokratis organ intelejennya akan lebih transparan, setidaknya dari anggaran dan operasionalnya yang selalu dipantau oleh lembaga perwakilan rakyat, walau kita tidak mengenyampingkan sifat kerahasiaan dalam operasionalnya. Kegiatannya adalah untuk kepentingan negara dan bangsa.

Contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta pada bulan Desember 2015:

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektor Jenderal Anton Charliyan membantah jika detasemen khusus (Densus) 88 telah salah tangkap terhadap dua orang yang diduga teroris di Solo, Jawa Tengah. Dia menyampaikan, polisi telah memulangkan keduanya setelah pemeriksaan dilakukan secara mendalam. Mereka dinyatakan tidak terlibat jaringan teroris. "Tidak ada salah tangkap. Yang dipulangkan itu bukan salah tangkap. Mereka dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak terlibat," kata Anton kepada CNN Indonesia, Kamis (31/12). Dua orang berinisial NS dan GL sempat diamankan polisi bersamaan dengan dua terduga teroris berinisial AB dan NP. Anton mengatakan, saat operasi pengamanan dilakukan, keempatnya sedang bersama-sama. Karena itu, Densus mengamankan mereka berempat. "Kalau sedang berkumpul berempat, kami enggak tahu sampai sejauh mana keterlibatannya kalau belum diperiksa," katanya.¹⁰

Isu penangkapan tersebut digunakan oleh kelompok Hak Asasi Manusia untuk "menyerang" Polri. Mereka menyatakan Polri telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam menangkap dan menahan mereka. Dan menyatakan adanya kesan penculikan terhadap penangkapan dan penahanan mereka.

Padahal bila dicermati secara cermat dalam hal ini Intelejen Khusus 88 dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme melakukan berdasarkan informasi keterangan tersangka yang sudah ditahan dan dokumen-dokumen yang sudah ditemukan. Ini menunjukkan bahwa Polri dalam hal ini Densus 88 tidak gegabah dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Meski telah terfasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 26 Ayat (1), Polri masih menambah dengan satu alat bukti untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Ini menepis adanya kesan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan yang dilakukan Polri.

¹⁰

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151231190415-12-101514/polri-bantah-densus-88-salah-tangkap-di-solo>. Diakses 26 Nopember 2019.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa Kekuatan laporan intelijen dalam mendukung proses penyidikan dalam tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup guna memulai proses penyidikan. Artinya diberikannya kewenangan kepada intelejen untuk menentukan seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana untuk disidik oleh penyidik. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, penanggulangan tidak hanya bersifat represif saja namun juga bersifat persuasif perventif yang dalam pelaksanaannya adalah Polisi sebagai ujung tombak dengan berpegang pada semboyan *to serve and mendominasi* proses pemeriksaan guna mendapat cukup bukti. Dikarenakan sifat dan cara kerja intelejen bersifat sangat rahasia. Padahal, mereka yang ditahan belum tentu pelaku sebenarnya sehingga untuk menunjukkan kinerja dalam membasmi aksi teror ditakutkan muncul banyaknya tersangka atau terdakwa rekayasa. Oleh karena itu setiap laporan intelejen yang diperoleh pihak Kepolisian yang dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah penyidikan (menurut KUHAP) dalam tindak pidana terorisme harus dinilai terlebih dahulu melalui proses penilaian baket, maka dengan hasil dari penilaian tersebut dapat diukur “*kekuatan*” dari laporan intelejen sebagai bukti permulaan dalam proses

penyidikan tindak pidana terorisme.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan, antara lain: Paradigma lama dari intelejen pada jaman orde baru, intelejen pada jaman orba memang digunakan sebagai alat kekuasaan oleh rezim berkuasa, khususnya ditujukan kepada orang-orang pro demokrasi. Intelejen hanya digunakan sebagai alat mempertahankan status quo. Kesan jelek masih menempel pada lembaga intelejen, seolah-olah intelejen hanya dijadikan sebagai *wact dog* bagi rezim berkuasa. Jadi seringkali apriori terlebih dahulu terhadap intelejen daripada menggunakan rasio kita. Isu penangkapan digunakan oleh kelompok HAM untuk “menyerang” Polri. Mereka menyatakan Polri telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan KUHAP dalam menangkap dan menahan mereka. Dan menyatakan adanya kesan penculikan terhadap penangkapan dan penahanan mereka

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anselm von Ferurbach, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermawan Sulistyo, *Beyond Terorisme*, Koordinator Concern, Jakarta, 2002.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Secapa Polri, *Vademikum Tingkat I Polri*, Secapa Polri, Sukabumi, 2006.
- Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, AURA, Bandar Lampung, 2013.
- Y. Wahyu Suroto, *Intelijen Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, Jatidiri, Jakarta, 2001.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Internet :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151231190415-12-101514/polri-bantah-densus->

88-salah-tangkap-di-solo.

Diakses 26 Nopember 2019.

Kompas.com - 29/05/2017. Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Karanganyar.
<https://regional.kompas.com/read/2017/05/29/19203791/densus-88.amankan.terduga.teroris.di-karanganyar>. Diakses 26 Nopember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya*, Karya Anda, Surabaya.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.